



Untuk dinas

P E N E T A P A N
Nomor 157/Pdt./2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara

FAUZI, Jenis:Kelamin:Laki-laki,umur 59 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Islam, bertempat tinggal di Kampung Sanggrahan Rt.004 Rw.005, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kodya Surakarta, sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: FAISAL RAHMAN,S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor FR & Partners beralamat di Perumahan Soditan Permai No. C.15 Gumpang Kartasura , Sukoharjo Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2021, Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

LAWAN:

1. **ABDULLAH**, Tempat tanggal lahir: Surakarta, 17 April 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jl. Sidoasih Barat No. 58 Sanggrahan Rt.004 Rw.005 Purwosari Laweyan Kodya Surakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG PEMBANTU NUSUKAN**, tempat kedudukan Jl. Kapten Piere Tendean No.68, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG SURAKARTA (KPKNL) SURAKARTA**, tempat kedudukan Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat III**;
4. **EFFENDI KUSNANTO, SE**, bertempat tinggal di Jl. Pleret Utara Rt.003 Rw.012, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, sebagai **Tergugat IV**;
5. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SURAKARTA**, tempat kedudukan Jl. Ki Hajar Dewantara No.29, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Turut Tergugat**;



Selanjutnya disebut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 April 2022 Nomor 157/Pdt/2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 23 Februari 2022, Nomor 191/Pdt. G/2021/PN Skt,;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 23 Februari 2022, Nomor 191/Pdt. G/2021/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat Sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding, Nomor 8/Pdt.Bdg/2022/PN.Skt jo Nomor 191/Pdt.G/2021/PN.Skt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 9 Maret 2022 Pembanding semula Penggugat, telah menghadap Pengadilan Negeri Surakarta mengajukan permohonan banding tanggal 23 Februari 2022, Nomor 191/Pdt. G/2021/PN Skt. dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding II, III, IV, Turut Tergugat semula Tergugat II dan III, IV, Turut Tergugat tertanggal 14 Maret 2022 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 18 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pelaksanaan Inzage Nomor 191/Pdt.G/2021/PN.Skt, tertanggal 4 Maret 2022, 14 Maret 2022, tertanggal 18 Maret 2022, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;



Menimbang, surat pernyataan pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, Nomor 8/Pdt.Bdg/2022/PN.Skt.jo.191/Pdt,G/2021/PN.Skt, telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini. Akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding semula Penggugat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding semula Penggugat yang dilampirkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
- Mengabulkan pencabutan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan dicabut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari I Nyoman Karma, S.H.M.selaku Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H.M.H. dan Sunardi,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd.

Santun Simamora, S.H.M.H

I Nyoman Karma, S.H.M.H

Ttd

Sunardi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P , S.H.M.H

Perincian biaya:

Perincian Biaya :

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)